



Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM.III-15/AU/XII/2022)

Saramita Huwae¹, Rudepel Petrus Leo¹, Debi F. Ng. Fallo¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: 1mithahuwae123@gmail.com, 2rudileo1964@gmail.com, 3fallodebi@gmail.com

Abstrak – Kasus pencurian merupakan suatu hal yang tabu dan bukan hanya terjadi di masyarakat saja akan tetapi merambah ke dalam aparaturnegara khususnya di lingkup TNI pun dapat melakukan suatu tindak pidana kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan harus diberantas dengan tegas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab Prajurit TNI melakukan pencurian? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pencurian yang dilakukan oleh Prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi pencurian oleh prajurit TNI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara terhadap tiga responden dan studi dokumen selanjutnya dianalisis kemudian disajikan dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab Prajurit TNI melakukan pencurian ada dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor niat, sedangkan faktor eksternal berupa faktor kesempatan, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. (2) Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencurian yaitu upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Pencurian, Prajurit TNI, Upaya Penanggulangan.

Abstract – Cases of theft are a taboo matter and do not only occur in society, but have also spread to the state apparatus, especially within the TNI, where they can commit the crime of theft. The crime of theft committed by members of the TNI is a very complex problem and must be firmly eradicated. The problem formulation in this research is: (1) What are the factors that cause TNI Soldiers to commit theft? (2) What are the efforts to deal with theft committed by TNI Soldiers in the jurisdiction of Military Court III-15 Kupang? This research aims to determine the causal factors and efforts to overcome theft by TNI soldiers. This research is empirical juridical research. The method used in collecting data is interviews with three respondents and document study which is then analyzed and explained in a qualitative descriptive manner. The results of this research show: (1) There are two factors that cause TNI Soldiers to commit theft, namely, internal factors in the form of intention factors and external factors in the form of opportunity factors, environmental factors and economic factors (2) Efforts made to overcome theft are preemptive efforts, efforts preventive and repressive efforts. Countermeasures against theft committed by TNI Soldiers in the jurisdiction of the III-15 Kupang Military Court, in the form of law enforcement by imposing sanctions and instilling moral values and doing positive things to prevent theft from occurring.

Keywords: Causal factors, Theft, TNI Soldiers, Countermeasures.

1. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara, TNI juga menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan demikian, apabila oknum anggota TNI melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum maka ia akan mencoreng citra TNI baik itu karena tingkah laku ataupun suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Atas tindakan demikian, oknum anggota TNI akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk ke dalam sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila terbukti melakukan tindakan kriminal dan proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.



Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat perkembangan kejahatan seiring dengan kehidupan manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai garda terdepan dan menjadi tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih ada beberapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari penyalahgunaan narkoba, desersi, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pencurian, asusila, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kasus pencurian merupakan suatu hal yang tabu dan bukan hanya terjadi di masyarakat saja, akan tetapi merambah ke dalam aparaturnegara khususnya di lingkup TNI pun dapat melakukan suatu tindak pidana kejahatan pencurian.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Dalam memperoleh data dan bahan untuk menjawab persoalan yang diangkat melalui penelitian ini, maka metode yang dilakukan adalah sebagai berikut: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prajurit TNI Melakukan Pencurian

a. Faktor Internal

1. Faktor Niat

Pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tindakannya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum.

Seseorang yang memiliki niat atau dalam dirinya ingin melakukan kejahatan dan didukung oleh diri sendiri yang memiliki penghasilan kecil maka ia akan berbuat nekat untuk melakukan aksinya tersebut. Tetapi dalam hal pencurian adanya pengecualian apabila pencurian dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania melakukan pencurian semata-mata untuk pemenuhan kepuasan pelaku. Pelaku melakukan pencurian dikarenakan keinginannya untuk mencuri atau sudah memiliki niat untuk hal tersebut dan uang yang akan ia dapatkan digunakan untuk berbagai keperluan dan juga untuk bersenang-senang.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Kesempatan

Dalam kriminologi, faktor kesempatan merujuk pada kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Menurut teori kesempatan, kejahatan terjadi ketika ada pertemuan yang cocok antara motivasi kriminal, target yang rentan, dan kurangnya penghalang atau pengawasan yang efektif. Situasi yang memungkinkan, beberapa situasi atau kondisi memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa terdeteksi atas dengan risiko minimal. Misalnya, situasi di mana ada



kerumunan orang atau kebingungan dapat memberikan peluang bagi pencurian atau penyerangan.

2. Faktor Lingkungan

Berdasarkan Teori Subkultural Delikuensi, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindakan pencurian tersebut. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan ikut terpengaruh.

Biasanya didapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang kurang baik. Di mana pelaku salah dalam memilih lingkungan pergaulan, sehingga ia pun terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan yang berakibat akan terjadi perbuatan tindak pidana pencurian.

3. Faktor Ekonomi

Berdasarkan teori sosiologi kriminal yaitu meneliti tentang pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan, tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat yakni ekonomi, politik dan kebudayaan. Aspek itu menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat. Kemiskinan atau faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan di mana perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan dalam kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga memungkinkan seseorang melakukan perbuatan jahat yang tidak diinginkan. Kurangnya hasil pendapatan dari pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga memaksa seseorang berupaya memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak semua cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Seseorang yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan cara-cara melanggar hukum meskipun harus masuk penjara.

3.2 Upaya Penanggulangan Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

a. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan preemptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Apabila tidak ada niat dari seseorang untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi pelanggaran atau kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang atau tidak terjadi meskipun ada kesempatan.

Upaya preemptif dalam hal ini komandan satuan prajurit tersebut selalu menekankan di setiap apel pagi dan apel siang untuk selalu mengedepankan hukum.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Upaya yang dilakukan yakni petinggi TNI memberikan penyuluhan hukum terkait tentang



pidana maupun pelanggaran.

c. Upaya Represif

Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan korban, tersangka dan saksi dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap suatu kejahatan pencurian yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pencurian, memperbaiki tingkahlakunya yang menyimpang dari norma-norma kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat serta memberikan pembinaan yang merupakan tindakan efektif agar pelaku kejahatan pencurian tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan.

Upaya represif yang dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki antara lain:

- 1) Pelaku ditahan oleh Danlanud TNI AU El Tari selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 di Ruang Sel Tahanan Satpom Lanud El Tari.
- 2) Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danlanud TNI AU El Tari selaku PAPER selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 di Ruang Sel Tahanan Satpom Lanud El Tari
- 3) Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- 4) Dan pada tanggal 19 Desember pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama waktu pelaku berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan Prajurit TNI melakukan pencurian dapat dikelompokkan dalam dua faktor, sebagai berikut:
 - 1) Faktor Internal yaitu: Faktor niat
 - 2) Faktor Eksternal yaitu: Faktor kesempatan, Faktor lingkungan dan faktor ekonomi.
- b. Upaya penanggulangan terhadap pencurian di kalangan militer terdiri dari upaya preventif, upaya preventif dan upaya represif.

REFERENCES

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pastaka Refleksi.
- Al Rosyid, Azis, et al. "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Darmawan, Kemal M. 2017. *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.



- Fauzi, Sekar Resti, dan Fery Dona. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4.1 (2022).
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kasmira, Dewi. "Upaya Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menuju Kestabilan Emosi di Brigif Linud 3 Kostrad Kariango Maros." Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Nikmah, Rosidah. 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Anggota IKAPI.
- Nur, Fajriani. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Skripsi, Universitas Hasanuddin* (2014).
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2020).
- Priyanti, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rifai, Eddy. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Sianturi, S.R. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: BABINKUM TNI.
- Siahaan, Frengky. "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Militer (Studi di Pemasarakatan Militer Medan)." (2016).
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014).
- Sinaga, Andreas Oloan. "Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 2008/PID. SUS/2018/PN MDN)." (2019).
- Tambunan. 2013. *Hukum Militer Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.
- Tampi, Butje. "Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 2.3 (2013).
- Tjukup, I Ketut, et al. "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)." *Kertha Wicaksana* 14.1 (2020).
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, BantulYogyakarta: Thafa Media.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Wahyu, Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI.
- Wahyuni, Wahyuni. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Hoax di Kota Makassar." Diss. *Universitas Hasanuddin*, 2018.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.